

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DALAM PELESTARIAN ADAT DI DESA GUNUNG SAHILAN
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



NOVITA SARI DAULAY
NPM : 167310327

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : NOVITA SARI DAULAY
NPM : 167310327
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Yendri Nazir.

Yendri Nazir., S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : NOVITA SARI DAULAY
NPM : 167310327
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 November 2020

Ketua



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dita Fisdian Adni, S. IP, M. IP
Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M. Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I




Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1199 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

imbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

ingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

perhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

etapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Novita Sari Daulay
N P M : 167310327
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Struktur Tim :

1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Raggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK 080102337

mbusan Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi
A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 14 Oktober maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober jam 15.00 – 16.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Novita Sari Daulay
NPM : 167310327
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Nilai Ujian : Angka : " 85,46 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 14 Oktober 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NOVITA SARI DAULAY
NPM : 167310327
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akasemisi, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 9 November 2020

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si




Dita Fisdian Adni, S. IP, M. IP


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Indra Safri, S. Sos., M. Si



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M. Si



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Rasa puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”. Penyelesaian Skripsi ini penulis dapat banyak bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Syahrul Akmal Latif, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si, selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberi kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos.,M.Si, yang telah membimbing saya, memberikan arahan dan nasehat selaku pembimbing yang membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini.
5. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, khususnya pada Prodi Ilmu Pemerintahan.

6. Untuk kedua orang tua saya tersayang, khususnya buat almarhumah mamak saya tersayang karena atas segala doa dan perjuangan mamak saya bisa ada sampai sekarang. Maafkan jikalau selama mamak hidup saya ada menyakiti perasaan mamak, semoga Allah SWT menempatkan mamak di surga-Nya bersama orang-orang beriman dan semoga Allah SWT mempertemukan kita kelak. Buat ayah, terima kasih atas segala perjuangan yang sudah ayah lakukan, semoga segala keringat yang tetes saat mencari nafkah mmenjadi berkah. Semoga ayah sehat selalu, doakan saya agar bisa membahagiakan dan membanggakan ayah, tetaplah sehat dan tunggu saya sampai sukses, amin.
7. Untuk abang Riki, kak Yuni dan abang Siddik tercinta, saya sangat bersyukur memiliki abang-abang dan kakak seperti kalian. Terima kasih telah memberi cinta dan dukungan, semoga saya dapat membalas segala kebaikan hati kalian yang telah membantu saya dalam proses perkuliahan ini. Dan juga buat abang ipar saya, bang Dayat terima kasih atas segala kebaikan abang yang sudah seperti abang kandung saya sendiri. Tetaplah sehat, bahagia dan bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, amin.
8. Untuk keponakan saya, Arfi dan Azka. Ibuk sayang kalian, jadilah anak yang sholeh yang akan membanggakan keluarga. Semoga jika kalian besar kelak, segala cita-cita kalian akan terwujud, amin.
9. Buat sahabat-sahabat dan teman saya tersayang, Ade, Nun, Desi, Opi, Laura, Novi, Irat, Beby, Supri, Novel, Suci, dan maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena saya suka lupa nama orang, intinya buat

semua yang saya kenal pokonya terima kasih telah menjadi sahabat saya. Untuk ade dan nun semoga kita bisa wisuda bareng, semoga apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan dan juga untuk teman teman saya yang lain semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

10. Buat teman-teman seperjuangan kelas IP-D kalian luar biasa, telah memberi kenangan pahit, asam dan manis wkwkwkw. Semoga kita juga wisuda bareng, semangat dan semoga kita sukses, amin.

Penulis berdoa kepada Allah SWT, semoga semua nama-nama yang tercantum di atas di balas dengan rahmat yang luar biasa Amin Ya Allah.

Wassalamu'alaikum Wr.WB

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Penulis

NOVITA SARI DAULAY

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAC.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan dan Key Informan.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisa Data.....	45

G. Jadwal Penelitian.....	47
---------------------------	----

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Sahilan	48
B. Keadaan Penduduk dan Fasilitas Fisik.....	63

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan dan Key Informan	
B. Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	76
C. Faktor Penghambat Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	92

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94


DAFTAR PUSTAKA.....	96
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 : Kerangka Pikir tentang Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	37
Gambar IV.1: Bagan BPD Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	71



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu tentang Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	36
Tabel II.2	: Operasional Variabel Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	40
Tabel III.1	: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	47
Tabel IV.1	: Klasifikasi Luas Tanah Kering di Desa Gunung Sahilan.....	58
Tabel IV.2	: Klasifikasi Luas Tanah Basah di Desa Gunung Sahilan	59
Tabel IV.3	: Klasifikasi Luas Tanah Perkebunan di Desa Gunung Sahilan.....	60
Tabel IV.4	: Klasifikasi Luas Tanah Hutan di Desa Gunung Sahilan	60
Tabel IV.5	: Klasifikasi Luas Tanah Fasilitas Umum di Desa Gunung Sahilan.....	60
Tabel IV.6	: Orbitasi dari Desa ke Ibukota Pemerintahan	62

Tabel IV.7 : Keadaan Penduduk Desa Gunung Sahilan Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel IV.8 : Keadaan Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Berdasarkan Mata Pencarian atau Jenis Pekerjaan	64
Tabel IV.9 : Keadaan Penduduk Desa Gunung Sahilan Berdasarkan Agama	66
Tabel IV.10 : Keadaan Penduduk Menurut Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Gunung Sahilan	67
Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin di Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan	72
Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Umur di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan	73
Tabel V.5 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Pendidikan di Desa Gunung Sahilan	75

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari Daulay
NPM : 167310327
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah hasil usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah atau penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan atau terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Novita Sari Daulay

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DALAM PELESTARIAN ADAT DI DESA GUNUNG SAHILAN
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

OLEH

NOVITA SARI DAULAY

Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa. Dimana disini dilihat Implementasi Kewenangan Desa sBerdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan. Dengan Teknik Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Dimana Pemerintah Desa belum melaksanakan pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan, karena belum adanya kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang bertujuan pada Pelestarian Adat yang tertuang pada APBDes maupun Peraturan Desa.

IMPLEMENTATION OF VILLAGE AUTHORITY BASED ON PROPOSED
RIGHTS IN ADAT PRESERVATION IN GUNUNG SAHILAN VILLAGE,
GUNUNG SAHILAN SUB-DISTRICT, KAMPAR DISTRICT

ABSTRACT

BY

NOVITA SARI DAULAY

Keywords: Implementation, Village Authority Based on Origin Rights

This study aims to see Village Authority based on Origin Rights contained in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, where village authority based on origin rights is regulated and administered by the village. Where here is seen from the Implementation of Village Authority based on the Right of Origin in the Preservation of Adat in Gunung Sahilan Village. With the technique of collecting data by interview, observation and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of Village Authority based on the Right of Origin in Adat Conservation in Gunung Sahilan Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency has not been going well. Where the Village Government has not implemented customary preservation in Gunung Sahilan Village, because there are no policies or activities aimed at Customary Preservation as stipulated in the APBDes and Village Regulations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika yang beraneka ragam, yang berbeda-beda suku, agama, ras budaya, dan bahasa tetapi memiliki bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia yang disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Indonesia begitu berwarna dimata dunia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia yang berjumlah 17.504 pulau. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Provinsi tersebut dibagi menjadi 416 Kabupaten dan 98 Kota dan 7160 Kecamatan, 8.430 Kelurahan dan 74.754 Desa. Dari data tersebut dapat dilihat sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di Desa. Sehingga pemerintahan desa adalah yang terdekat dalam lingkungan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai salah satu perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Oleh karena itu desa merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting. Hal itu ditunjukkan bahwa desa satuan terkecil di bangsa ini namun menunjukkan keberagaman Indonesia. Dengan demikian, keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 tentang Kewenangan Desa, selanjutnya pada pasal 19 Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan berskala lokal, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 yang

selanjutnya dijelaskan pada Pasal 20 bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa. Kewenangan ini hadir dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yang mana terdapat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa pada pasal 7 angka (1) bahwa perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Dimana maksud dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.

Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya desa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dengan di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, dalam menjalankan wewenangnya Pemerintah Desa harus melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam menjaga kelestarian hak asal usul adat istiadat desa tersebut, yang akan menjadikan ciri khas dari desa tersebut.

Salah satu desa yang masih kental akan adat istiadat adalah Desa Gunung Sahilan yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Kampar. Dengan adanya kewenangan berdasarkan hak asal usul yang diatur dalam Undang-Undangn Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat pada Pasal 19 huruf a memberi peluang bagi Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan untuk berkembang dengan tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di desa, terutama keistimewaan

dari desa tersebut adalah memiliki Kerajaan Gunung Sahilan, yang disebut Situs Cagar Budaya Istana Raja Gunung Sahilan. Melalui kewenangan desa, pemerintahan desa dapat melakukan pelestarian adat.

Menurut wikipedia Istana Raja Gunung Sahilan merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan di Kabupaten Kampar Provins Riau. Kerajaan Gunung Sahilan didirikan dengan bangunan bernuans melayu. Kerajaan Gunung Sahilan pada awal berdirinya diperkirakan pada abad ke 16-17 Masehi merupakan Kerajaan bawahan Kerajaan Pagaruyung, Raja-Raja yang memerintah di Gunung Sahilan adalah Raja-Raja Pagaruyung atau Raja Muda Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri sendiri sebagai kerajaan yang berdaulat setelah runtuhnya Kerajaan Pagaruyung pada awal ke-18 Masehi akibat Perang Paderi. Kerajaan Gunung Sahilan secara garis besar dibagi atau dua wilayah besar yaitu Rantau Daulat dan Rantau Andiko. Kerajaan Gunung Sahilan berakhir setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian adapun bentuk dari pelestarian adat yang bisa dilakukan oleh pemerintahan desa melalui kewenangan desa yang memiliki legitimasi untuk melaksanakan pemerintahan desa berdasarkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul ada dalam rangka perwujudan atas amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tetap pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul yang ada di Desa Gunung Sahilan sebagai berikut :

I. Penyelenggaraan Pemerintahan :

- a. Penataan sistem organisasi perangkat desa seperti : peningkatan sumber daya manusia tentang administrasi pemerintahan.
- b. Pengelolaan tanah kas desa
- c. Pendataan tanah-tanah kas desa.
- d. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas desa.
- e. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa.
- f. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa.
- g. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.
- h. Penataan dan pemetaan tata guna lahan ; dan
- i. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

II. Pelaksanaan Pembangunan

- a. Pelestarian budaya gotong royong : kerja bakti, bakti sosial dan sebagainya.
- b. Pembukaan jalan kebun masyarakat
- c. Pembangunan pelancaran irigasi air seperti Box Colvert.
- d. Pembangunan jalan menuju makam/setra; dan
- e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

III. Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa; pembinaan paguyuban warga, pembinaan organisasi kelompok pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan.
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat; pembinaan proses, tradisi lainnya.
 - c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
 - d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
- IV. Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pelestarian adat di desa, seperti ; berkumpul dalam acara pernikahan dan sebutan lainnya.
 - b. Pelestarian budaya; kesenian talempong, dll.
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Dari daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dapat dilihat pada bagian IV bahwa terdapat pelestarian adat di desa seperti berkumpul dalam acara pernikahan atau dengan sebutan lainnya. Pada acara pernikahan yang terdapat di Desa Gunung Sahilan memiliki tahap-tahap, dimana sesuai adat yang ada disana sebelum dilangsungkannya acara resepsi pernikahan maka akan dilalui dahulu rapat-rapat adat.

Pertama, disebut dengan Rapat Tenganai dimana dalam rapat ini yang diadakan oleh pihak perempuan yang akan hendak menikah. Dikumpulkan semua keluarga dari ibu pihak perempuan yang hendak menikah dan begitu pula dari pihak bapak. Kedua, Rapat Soko Limbago dimana dalam rapat ini, bahwa pihak perempuan yang memiliki suku

melayu seperti anak-anak dari nenek pihak perempuan yang otomatis bersuku melayu dilakukan rapat dengan limbago atau suami dari orang suku melayu. Ketiga, rapat Nagoi/Negeri yaitu rapat yang mengumpulkan datuk-datuk dari suku-suku yang ada. Di Gunung Sahilan sendiri terdapat tujuh suku yaitu Suku Melayu Darat, Melayu Palokoto, Piliang, Mandailing, Pitopang, Domo, dan Chaniago. Setelah adanya persetujuan dari datuk-datuk setiap suku, barulah diadakannya resepsi pernikahan. Suku Melayu sendiri memaknai adat sebagai suatu unitas yang berbeda dari unitas lain, seperti tercermin dalam peribahasa adat basandi syara', syara' basandi kitabullah (adat bersendikan syarat dan syariat bersendikan kitab Al-Quran).

Namun, dewasa ini rangkaian-rangkaian yang ada pada acara adat pernikahan yang ada di Desa Gunung Sahilan tidak lagi berjalan sesuai adat istiadat pada zaman dahulunya. Dimana masyarakat disana sudah mulai meninggalkan rangkaian-rangkaian adat tersebut. Pada dasarnya mereka hanya akan melakukan satu rapat dan selesai pada rapat itu saja. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang dulunya ada dan dilaksanakan kini sudah mulai pudar.

Di dalam penelitian ini, penulis ingin melihat implementasi kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan ini. Pemerintahan Desa harus berperan dalam mengkomunikasikan pentingnya menjaga adat istiadat yang ada. Hal ini juga harus di dukung oleh masyarakat yang akan tetap menjaga pelestarian

adat tersebut. Dengan begitu perlu dilakukannya komitmen dalam pelaksanaan pelestarian adat tersebut sesuai dengan karakteristik adat istiadat yang ada disana.

Dengan adanya kewenangan desa berdasarkan hak asal usul tersebut tidak dapat dipungkiri suatu desa dapat maju dan berkembang dengan tetap menjaga adat istiadat yang ada. Karena pelestarian adat perlu dilakukan untuk memperlihatkan adat istiadat yang ada pada daerah tersebut yang akan bisa dilihat oleh masyarakat lain, dan juga agar anak cucu selanjutnya mengetahui dan tetap menjaga apa yang sudah menjadi adat istiadat daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dan juga hasil obsevasi serta analisis sementara, bahwa Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dalam Pelstarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar belum dilaksanakan secara maksimal. Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Terindikasi kurangnya perhatian Pemerintahan Desa dalam mengkomunikasikan pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
2. Terindikasi kurangnya sumber daya manusia yang melestarikan adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

3. Terindikasi kurangnya komitmen antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelestarian adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat belum sepenuhnya terlaksana, agar lebih fokus dalam melakukan penelitian, maka peneliti menetapkan Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang menjadi lokasi untuk di teliti dengan judul “**Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelastarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan Rumusan Masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan

Gunung Sahilan Dalam Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat Di
Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian

Secara akademis :

- a. Sebagai salah satu sumber bacaan untuk meningkatkan pengetahuan jurusan ilmu sosial, khususnya di jurusan ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terhadap permasalahan yang sama.

Secara praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada semua pihak terkait dengan pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat dan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Wilson (1903:572) pemerintah adalah suatu kapasitas koordinasi, dimana kapasitas tersebut tidak hanya untuk kekuatan barisan bersenjata, tetapi terdiri dari dua kelompok atau lebih yang mempersiapkan pengorganisasian bagi organisasi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.

Menurut C.F. Strong (1960:6) pemerintahan dalam pemahaman yang lebih luas adalah memiliki kewenangan dalam menjaga kedamaian dan keamanan warga negara baik itu kedalam atau keluar. Oleh karena itu, pertama pemerintah harus memiliki kekuatan tentara atau otoritas angkatan bersenjata, kedua memiliki hak legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, dan yang ketiga yaitu kekuatan keuangan atau dimana pemerintah memiliki hak untuk mengambil uang atau pajak dari masyarakat atau warga negara untuk membantu segala kebutuhan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut R. Mac Iver (1947) pemerintahan adalah bagaimana suatu organisasi dapat melakukan perintah atas dasar kekuasaan dan legitimasi yang dimilikinya. Selanjutnya, Mac Iver menyebutkan ilmu

pemerintahan adalah suatu ilmu tentang bagaimana orang dapat diperintah.

Pemerintahan adalah badan atau organisasi yang menjadi wadah bagi individu-individu atau sekelompok orang yang diberi wewenang atau legitimasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang di bantu oleh alat kelengkapan negara.

Adapun fungsi-fungsi pemerintahan menurut Adam Smith (1976) pemerintahan memiliki tiga fungsi pokok, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta.

Banyak pendapat ahli mengenai fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, mereka semua memiliki landasan atas pemikiran mereka. Namun fungsi-fungsi pemerintahan pada dasarnya ada empat, yaitu :

1. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan dilakukan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tetapi terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat meliputi pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Secara menyeluruh pelayanan

pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai adanya kesetaraan.

2. Fungsi pengaturan

Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Agar kehidupan di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berjalan lancar maka pemerintah membuat peraturan tersebut.

3. Fungsi pembangunan

Disini pemerintah memiliki fungsi untuk meningkatkan pembangunan secara merata dan adil, baik itu berupa pembangunan fisik, mental atau pola pikir masyarakat. Fungsi ini banyak dilakukan di negara berkembang, dimana perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan di masyarakat.

4. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini mendukung adanya otonomi daerah, dimana pemerintahan di setiap daerah untuk mampu memberdayakan sumber daya yang ada untuk dapat di desentralisasikan. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup dan dukungan bagi setiap aktivitas masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan.

2. Konsep Kebijakan Publik

Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:6), mendefenisikan kebijakan publik suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak orang berpendapat bahwa defenisi tersebut terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Adapun Nugroho berpendapat bahwa ada dua karekteristik dari kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena artinya adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian tujuan yang sudah ditempuh.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan di masyarakat.

Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973) menurut mereka kebijakan publik adalah sebgaia suatu keputusan yang konsisten, dan yang di tandai oleh kelakuan yang berhubungan yang berulang kepada pemerintah yang membuat sebuah kebijakan dan yang

melaksanakannya. Pada dasarnya kebijakan publik atau Public Policy adalah kebijakan-kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dan juga sebagai upaya untuk pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut Thoha (2012) kebijakan memiliki dua aspek, yaitu :

- a. Kebijakan merupakan praktikal sosial, merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian-kejadian atau aktivitas yang terjadi di masyarakat. kejadian itu terjadi dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat dan bukan kejadian yang berdiri sendiri atau asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan suatu kerharmonisan dari pihak-pihak yang berkonflik, ataupun menciptakan motivasi atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

3. Konsep Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu deretan aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan itu membawa hasil seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Deretan kegiatan tersebut meliputi, Pertama persiapan seperangkat peraturan berikutnya untuk interpretasi dari

kebijakan yang sudah dikeluarkan. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menggerakkan kegiatan implementasi dan juga di dalamnya bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara nyata kepada masyarakat.

Kemudian menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menyebutkan bahwa makna dari implementasi yaitu bagaimana memahami apa yang terjadi atau kebenaran di lapangan setelah suatu peraturan atau kebijakan berlaku merupakan fokus perhatian dari implementasi kebijaksanaan, yaitu bagaimana kejadian-kejadian atau aktivitas yang timbul sesudah disahkannya peraturan kebijaksanaan.

Syukur dalam Surmayadi (2005 :79) menyebutkan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Adanya tujuan organisasi yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan dapat menerima manfaat dari program, baik itu berupa perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementor) baik secara organisasi atau individu untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Whitten, Bentle & Barlow (1993) implementasi adalah sebuah proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Nurdin Usman (2002:70), implementasi bermuladari aktivitas, aksi, serta tindakan, atau juga adanya mekanisme suatu sistem yang telah dibuat sedemikian rupa. Implementasi juga bukan hanya sekedar aktivitas tetapi juga praktikkegiatan yang sudah disusun untuk mencapai tujuan.

Pressman & Wildavsky (1973), implementasi adalah menyelesaikan, memenuhi, serta menyelesaikan sebuah kebijakan. Pranata Wastra dkk, arti dari implementasi adalah sebuah aktivitas yang dilaksanakan karena adanya kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya, meliputi kebutuhan yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, kapan pelaksanaanya, serta kapan akan diselesaikan target dari pelaksanaan itu.

Menurut Budi Winarno, implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan. George C.Edwards III menyebutkan, implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apa saja syarat agar implementasi kebijakan dapat terlaksana.

Menurut Edward III (1980), implemetasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang kompleks dengan banyak faktor yang

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adapun aspek-aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas yang mengakibatkan orang lain menyampaikan suatu ide atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator (yang menyampaikan ide atau gagasan) dan diterima oleh komunikan (penerima pesan atau ide/gagasan). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi pelaksana kebijakan. Komunikasi dapat berjalan secara efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan di pahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan kebijakan. Kepastian ukuran dan tujuan kebijakan dapat di komunikasikan secara tepat oleh individu-individu yang melaksanakannya. Apabila penyampaian informasi yang dikomunikasikan kepada target atau sasaran dilakukan secara jelas maka dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber daya

Pelaksanaan kebijakan harus di dukung oleh ketersediaan sumber daya (manusia, materi, fasilitas-fasilitas, dsb).

Pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara baik, jelas, dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya maka pelaksanaan yang dilakukan akan kurang efektif. Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Bagian-bagian dari sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian staf pelaksana, informasi yang relevan, dan memadai untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber daya terkait dalam pelaksanaan tujuan, serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Disposisi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dalam proses pelaksanaan kebijakan dengan efektif, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sifat atau cara pandang yang berbeda dari tujuan kebijakan maka dalam pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karekteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berkali-kali di dalam pemegang kekuasaan.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005) menyebutkan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (Ukuran atau Tujuan Kebijakan)
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
4. Sikap Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Karekteristik utama dari struktur birokrasi umumnya terdapat dalam prosedur kerja atau Standard Operating Prosedures (SOP) .

Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) mengatakan dalam melaksanakan aktivitas implementasi atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu dilaksanakan, yaitu :

- a. Organisasi

Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil yang lebih efektif sesuai dengan tujuan.

b. Interpretasi

Mengartikan suatu bahasa kebijakan yang mudah di pahami dan menjadi rencana dan pengarahan yang dilaksanakan tepat dan dapat diterima.

c. Penerapan

Memberikan pelayanan terhadap kebijakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah pelaksanaan, tindakan, aktivitas, atau perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk dari menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

4. Konsep Kewenangan

Istilah kewenangan dalam bahasa Belanda disebut “bevoegdheid” berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) karena pemerintah baru dapat melaksanakan fungsi pemerintahannya atas dasar wewenang yang dimilikinya.

Menurut Hassan Shadhily kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, memberkan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar melakukan sesuatu hal yang diinginkan.

Menurut Bagir Mahan, wewenang dalam istilah hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mendeskripsikan hak untuk melakukan suatu tindakan atau tidak. Namun, wewenang berarti hak dan kewajiban. Dalam hubungannya dengan otonomi daerah adalah hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Menurut Max Weber, wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang di dapat dari masyarakat. Tipe-tipe kekuasaan menurut Max Weber terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Tradisional

Suatu wewenang yang berlandaskan atas suatu kepercayaan tentang kemuliaan akan tradisi-tradisi zaman dahulu. Masyarakat menganggap bahwa hal itu sudah selalu ada dan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang merupakan peraturan yang telah ada sejak lama dan dihormati sepanjang waktu secara turun temurun.

b. Prosedural

Suatu wewenang yang didapat berdasarkan peraturan yang sah dan diakui oleh organisasi.

c. Karismatik

Suatu wewenang yang di dapat karena kemampuan kepemimpinan dengan karisma yang dimiliki oleh seseorang.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di dapat melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat berikut penjelasannya :

a. Atribusi (atribusi)

Adalah pemeberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. (Atribusi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 22 adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau kepada pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang)

b. Delegation (delegasi)

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. (Delegation pada pasal 1 angka 23 adalah pelimpahan

kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi pada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya pada penerima delegasi)

c. Mandaat (mandat)

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. (Mandat Pasal 1 angka 24 adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi pada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya pada pemberi mandat).

Jika melihat pada definisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul menunjukkan bahwa, kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dimana negara mengakui adanya kewenangan desa. Secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. Pengelolaan tanah kas desa;
- f. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. Pengelolaan tanah bengkok;
- h. Pengelolaan tanah pecatu;
- i. Pengelolaan tanah titisara; dan
- j. Pengembangan peran masyarakat desa.

4. Konsep Desa

Menurut P.J. Bournan, desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang yang hampir

semuanya saling mengenal. Kebanyakan dari mereka hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan usaha-usaha lainya yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam. Dalam lingkungan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga.

Menurut Rifhi Siddiq desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Menurut Paul H. Landis desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
- c. Mata pencarian adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alams sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Sedangkan pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Selanjutnya, menurut R.Bintarto (1977) desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

5. Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan

daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Widjaja (2003 : 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa terdiri atas desa dan desa adat, dimana desa bisa disebut dengan nama lain sesuai sebutan di daerah setempat. Desa memiliki kewenangan yang meliputi di bidang penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan gagasan atau ide masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Serta desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan di dalam masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Konsep Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan pemerintahan oleh Syafiie (2003:8) diartikan sebagai sebuah seni, hal ini merujuk kepada pendapat George R. Terry bahwa “ Art is personal creative power plus skil in performance” (maksudnya adalah seni yaitu kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas dan pekerjaannya). Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni sebagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan secara indah, seni

pemerintahan tidak lebih dari pada profesi seseorang yang ahli dalam pemerintahannya.

Kepemimpinan pemerintahan berhubungan dengan istilah memimpin dan memerintah. Kepemimpinan merupakan kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang. Menggerakkan dan mengarahkan orang-orang yang artinya telah dilakukannya suatu hubungan manusiawi (human relation) , yaitu yang menggerakkan dan mengarahkan (ruller) dengan yang digerakkan atau yang diarahkan (follower).

Syafiie, (2003:41) Dalam Kepemimpinan Pemerintahan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa teknik dalam Kepemimpinan Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Persuasif, yakni strategi pemimpin pemerintahan dalam rangka membujuk bawahannya untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bujukan biasanya termasuk ke dalam strategi yang baik maka dilakukan dengan lemah lembut.
2. Teknik Komunikatif, adalah strategi pemimpin pemerintahan dalam memperlancar pekerjaannya, mencapai tujuan melakukan hubungan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa yang diinginkan pemerintah sebagai pemberti pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat. Dalam teknik ini

bawahan dan masyarakat diperkenankan untuk bertanya, memberikan masukan, berdialog dalam komunikasi dua arah.

3. Teknik fasilitas, adalah strategi pemimpin pemerintahan yang memberikan fasilitas kepada bawahan atau masyarakatnya untuk memperlancar pekerjaan karena bawahan dan masyarakat tersebut terikat oleh pemberian tersebut.
4. Teknik Motivasi, adalah cara pemimpin pemerintahan dalam mendorong bawahan dan masyarakat untuk bekerja lebih giat dan rajin dengan berbagai cara.
5. Teknik Keteladanan, adalah strategi pemimpin pemerintahan dalam memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan masyarakatnya.

8. Konsep Adat

Adat istiadat adalah suatu bentuk norma atau perbuatan yang dilakukan secara berulang dan sudah menjadi kebiasaan yang harus dijaga dan dihormati oleh masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut. Menurut Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven (1993), hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang

dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).


Menurut Husni (1986) adat merupakan peraturan yang dilaksanakan (diamalkan) secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat, hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang diterima sebagai adat. Adat dan istiadat memiliki hubungan yang rapat, dan dipandang sebagai alat yang berupaya mengatur kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup. Adat-istiadat membentuk budaya, yang kemudian mengangkat martabat masyarakat yang mengamalkannya.

Menurut M. Nasroen (1957), adat istiadat adalah suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar, serta aktual karena berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan nilai positif, kebersamaan, kemakmuran yang merata, pertimbangan pertentangan, penyesuaian diri, dan berguna sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu.

Adat sendiri memiliki beberapa jenis, berikut ini adalah beberapa jenis adat yaitu :

1. Adat sebenar adat, yaitu jenis adat yang bersumber dari alam dimana isinya tidak dapat diubah sampai kapanpun.

2. Adat yang diadatkan, yaitu jenis adat yang merupakan jenis adat yang dibuat oleh datuak di suatu daerah agar perencanaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat bisa seimbang.
3. Adat taradat, yaitu jenis adat tersadar ini merupakan adat yang dibuat melalui musyawarah dengan masyarakat setempat dimana adat ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat tersebut.
4. Adat istiadat, yaitu merupakan serangkaian ketentuan atau aturan yang berlaku di suatu daerah atau lingkungan masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentang Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu tentang Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

No.	Nama	Judul	Perbedaan
	1	2	3
1.	Ainil Ma'sura	Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul di Desa Tompobulu Kabupaten Sinjai Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Penelitian ini lebih mengkaji tentang masih adanya lembaga adat atau masyarakat adat. Sedangkan penulis mengkaji implementasi dari pelestarian adat dan indikator yang digunakan berbeda.
2.	Ilham Ayu, Arpan Gulla, dan Asis Harianto	Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pulo Dua	Penelitian ini mengkaji dua fokus penelitian yaitu mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sedangkan penulis hanya fokus pada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul saja dan indikator yang digunakan berbeda.

No	1	2	3
3.	Hendrik Febby	Peranan Pemerintah Kampung Matara Terkait Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Penelitian ini mengkaji keterkaitan Peraturan Menteri Desa dengan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.
4.	Dwiyana Achmad Hartanto	Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Penelitian ini mengkaji tentang hak asal usul mengenai tanah bengkok.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.2. Kerangka Pikir tentang Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar



Sumber : *Modifikasi Penulis, 2019*

D. Konsep Operasional

Dalam mengoperasikan konsep-konsep dan untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menjelaskan konsep-konsep yang akan dioperasikan sebagai berikut :

1. Implementasi yang dimaksud disini adalah melaksanakan suatu kebijakan yang berdampak terhadap pelestarian adat, dalam hal ini adalah Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
2. Komunikasi yang dimaksud disini adalah bagaimana Pemerintahan Desa Gunung Sahilan mengkomunikasikan bahwa pentingnya tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat. Di dalam komunikasi terdapat pertama sosialisasi tujuan kebijakan yaitu setiap kebijakan yang akan dikeluarkan maka harus di sosialisasikan. Kedua, manfaat kebijakan yang artinya kebijakan yang akan dikeluarkan atau diterapkan harus memiliki manfaat bagi masyarakat.
3. Sumber daya yang dimaksud disini adalah bahwa pelaksanaan dalam pelestarian adat disini juga harus di dukung sumber daya manusianya, finansial, dan fasilitasnya. Baik itu dukungan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau masyarakatnya sendiri.
4. Struktur organisasi yang dimaksud adalah bagaimana Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pelestarian adat harus sesuai dengan standart

prosedur yang ada serta komitmen pelaksana kebijakan tersebut, agar mendapatkan hasil yang maksimal.

5. Disposisi yang dimaksud disini adalah pelaksana kebijakan yaitu pemerintahan desa harus memiliki sifat disiplin, jujur, dan demokratis dalam setiap pelaksanaan pelestarian adat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelstarian Adat di Desa Gunung Sahilan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dan juga sebagai upaya untuk pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.	Implementasi	1. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tujuan kebijakan 2. Manfaat kebijakan
		2. Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sumber daya manusia 2. Dukungan anggaran atau finansial 3. Dukungan fasilitas kebijakan
		3. Struktur organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar prosedur operasional 2. Komitmen pelaksana kebijakan
		4. Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin pelaksana 2. Kejujuran pelaksana 3. Sifat demokratis pelaksana

Sumber : *Modifikasi Penulis, 2019*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan suatu keadaan sosial yang tidak dapat di ukur oleh penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan-tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sebagaimana yang di kutip oleh Lexy J. Moleong (2005), penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari para narasumber.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi sedalam-dalamnya, dan teliti maka penelitian tersebut dapat mendapat kualitas yang baik. Penelitian ini juga disebut penelitian naturalistik, dimana penelitian ini timbul dari data bukan hipotesis. Dalam penelitian ini juga informan diutamakan dan di hargai, sehingga dapat menemukan apa yang dimaksud dengan fakta fenomenologis. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena metode ini menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat yang akan di tulis berdasarkan penemuan-penemuan yang ada dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang akan menjadi lokasi penelitian ini adalah berada di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Alasan memilih Desa Gunung Sahilan sebagai lokasi penelitian ini adalah karena di Desa Gunung Sahilan merupakan salah satu desa yang memiliki Situs Cagar Budaya Istana Raja Gunung Sahilan, dimana di desa ini masih memiliki adat istiadat yang sangat kental. Namun apabila suatu adat istiadat tidak dijaga, dilestarikan dan dituangkan ke dalam sebuah peraturan, maka adat istiadat itu akan punah dengan sendirinya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan tetap terjaga dan dilaksanakannya adat istiadat tersebut.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan yang akan diteliti yaitu :

1. Datuak-datuak

- Datuak Melayu Polo Koto (Bapak Ben Harbanin)
- Datuak Patopang (Bapak Buyuang)
- Datuak Piliang (Bapak Masri)
- Datuak Caniago (Bapak Zukri)
- Datuak Domo (Bapak Hj. Arwana)
- Datuak Melayu Darat (Bapak Sidiq)

- Datuak Mendahiling (Bapak Khairul)

2. Masyarakat desa

- Paman Dodo
- Erpin
- Ibuk Yusnita
- Ibuk Asni

Adapun key informan adalah informan kunci yang memiliki informasi menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Dan adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Gunung Sahilan yaitu Bapak Hasmizon.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung didapatkan peneliti dari penelitian di lapangan, baik itu dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan atau narasumber dengan daftar-daftar pertanyaan atas permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Data sekunder

Adalah data yang didapatkan sebagai pendukung dari data primer, yaitu data yang di dapat berupa dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan yang diperlukan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan informasi atau data dengan variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang benar akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab pertanyaan secara lisan pula, ciri utama dari wawancara adalah langsung dengan bertatap muka (face to face relationship) antara si pencari informasi (interviewer/information hunter) dengan sumber informasi (interviewee). Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dari informan tersebut. Wawancara ini dilakukan langsung oleh peneliti kepada informan dan key informan yaitu Datuak-datuak atau Ninik Mamak, Masyarakat Desa, dan Kepala Desa Gunung Sahilan.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

Dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut, alasan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah karena penelitian ini mencoba untuk menggambarkan dengan jelas fenomena-fenomena yang ada. Hal itu dapat dilakukan dengan wawancara langsung terhadap informan atau key informan yang mengetahui langsung keadaan atau fenomena yang terjadi dilapangan. Observasi disini bertujuan untuk dapat mengamati pelaksanaan kewenangan desa dan dokumentasi adalah sebagai pelengkap dari hasil data wawancara dan observasi dengan menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan fenomena yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian adalah suatu cara untuk mengolah data atau informasi yang mudah untuk di pahami. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Alasan peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif adalah karena penelitian ini adalah suatu fenomena yang mencoba mendeskripsikan kejadian-kejadian yang ada dilapangan. Sehingga perlu menggunakan analisis data kualitatif yang dimana analisis ini digunakan untuk mengolah data hasil dari pengumpulan data yang di dapat mudah di mengerti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kewenangan Desa Berdasarka Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																			
	Juli				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Usulan Penelitian				X	X	X	X	X												
Seminar UP									X	X	X									
Perbaikan UP													X	X						
Pengurusan UP														X						
Penelitian Lapangan															X	X				
Bimbingan Skripsi															X	X				
Ujian Skripsi																	X			
Perbaikan																		X		
Pengadaan dan Penyerahan																				X

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Sahilan

1. Sejarah Desa Gunung Sahilan

Desa Gunung Sahilan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Desa Gunung Sahilan yang di dalamnya terdapat Istana Kerajaan Gunung Sahilan dimana menjadi tempat tinggal Raja Gunung Sahilan yang merupakan salah satu Kerajaan Melayu yang ada di bumi Lancang Kuning atau Riau ini.

Pada awal pembentukannya, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 maka pada tahun 1946 telah digabungkan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu dibawah kepemimpinan Tengku Haji Abdullah. Pada awal kemerdekaan, Kenegerian Gunung Sahilan terdapat tujuh koto atau dengan bahasa adat disebut “Iku Koto di Pulau Angkako Kapalo Koto Dilipatkain” yang berpusat di Kenegerian Gunung Sahilan yang langsung diperintah oleh Raja, daerah tersebut yaitu

:

- a. Mentulik
- b. Sijawi-jawi atau Rantau Kasih
- c. Sungai Pagar
- d. Penghidupan
- e. Simalinyang

- f. Lubuk Cimpur
- g. Lipatkain

Pada tahun 1968 Kenegerian Gunung Sahilan menjadi sebuah desa-desa, terdiri dari Desa Sungai Pagar, Desa Mentulik, dan Desa Simalinyang. Kemudian, pada tahun 1978 wilayah Kenegerian Gunung Sahilan kembali dimekarkan yaitu :

- a. Desa Gunung Sahilan
- b. Desa Kebun Durian

Pada tahun 1998, Desa Gunung Sahilan kembali dimekarkan dimana Desa Mubarak berdiri sendiri sebagai desa hasil pemekaran baru dari Desa Gunung Sahilan. Pada tahun 2008 Desa Gunung Sahilan kembali dimekarkan dengan Desa Gunung Sahilan Darussalam sebagai berdiri sebagai desa baru di Kenegerian Gunung Sahilan.

Secara adat, maka bagian dari wilayah Kerajaan Gunung Sahilan terbagi menjadi tiga Rantau, yaitu pertama Rantau Daulat yang dimulai dari Muara Langgai sampai ke Muara Singingi yang desanya meliputi Mentulik, Sungai Pagar, Jawi-jawi, Gunung Sahilan, Subarak, Koto Tuo Lipat Kain,. Kedua, disebut dengan Rantau Indo Ajo yang dimulai dari Muara Singingi sampai ke Muara Sawa dengan nama kampungnya yaitu Lubuk Cimpur. Ketiga, yaitu Rantau Andiko yang di mulai dari Muara Sawa sampai Kepangkalan yang sejalan dengan negeri-negeri Kuntu, Pulau Pencong, Pasir Amo (Gema), Tanjung Belit, Padang Sawah, Miring,

Batu Sanggan, Aur Kuning, Gajah Bertalut, Pangkalan Serai, Ludai, Terusan, Koto Lamo dan Pangkalan kapas.

Dari rentang sejarah di atas, yang menunjukkan bahwa terjadinya pemekaran-pemekaran di Kenegerian Gunung Sahilan yang menghasilkan desa-desa baru yang kita ketahui sekarang. Dan hal ini menunjukkan bahwa Kenegerian Gunung Sahilan merupakan pusat awal dari desa-desa Kecamatan Rantau Kampar Kiri, khususnya bagi wilayah Rantau Daulat. Karena secara garis besar, Kerajaan Gunung Sahilan terbagi atas dua wilayah besar yaitu Rantau Daulat dan Rantau Andiko. Rantau Daulat adalah wilayah pusat Kerajaan Gunung Sahilan. Sedangkan Rantau Andiko adalah wilayah kekuasaan khalifah berempat di mudik.

Desa Gunung Sahilan merupakan desa yang berpotensi wisata, hal itu dikarenakan adanya Situs Cagar Budaya Istana Raja Gunung Sahilan. Pada awalnya Istana Raja Gunung Sahilan merupakan tempat tinggal Raja beserta keluarganya. Di samping itu, istana juga merupakan pusat pemerintahan pada masa kerajaan berdiri. Bangunan istana yang masih di dominani terbuat dari bahan kayu membuat bangunan sudah tua dan rentan terhadap perubahan alam yang berevolusi secara perlahan.

Istana Raja Gunung Sahilan merupakan salah satu kerajaan melayu di Provinsi Riau. Oleh karena itu, kerajaan ini di bangun oleh Suku Melayu. Dari sinilah terdapat pemimpin di antar suku atau ninik mamak yang menjadi orang yang di hargai dan biasa disebut dengan “Ninik

Mamak Selapan Batu” yang terdiri dari 4 ninik mamak di bawah (bawah) dan 4 ninik mamak di daghek (darat/bukit) yaitu :

1. Datauk Sinaro, yaitu selaku pemegang kekuasaan tertinggi diantara ninik mamak yang lain, yang berasal dari Suku Melayu Domo.
2. Datuak Marajo, yaitu selaku pemantau situasi di Desa Gunung Sahilan, yang berasal dai Suku Melayu Mandahiliang.
3. Datuak Batuah, yaitu selaku yang menegaskan ketika ada suatu peraturan yang ditetapkan mengenai adat di Desa Gunung Sahilan, yang berasal dari Suku Melayu Patopang.
4. Datuak Tumenggung, yaitu selaku penuntut kepada Ninik Mamak jika terjadi sengketa adat, yang berasal dari Suku Melayu Caniago.
5. Datuak Paduko, yang berkedudukan di bawah Datuak Sinaro, yang berasal dari Suku Melayu Darat.
6. Datuak Paduko Sindo, yang menguasai Luhak Subarak, yang berasal dari Suku Melayu Piliang.
7. Datuak Marajo Bobar, Ninik Mamak yang berpusako, yang berasal dari Suku Melayu Palo Koto.

Berikut adalah suku melayu yang terdapat di Desa Gunung Sahilan beserta gelarnya :

1. Suku Melayu Palo Koto

- Mamak Soko : Datuak Paduko Siajo
- Mamak Nagori : Datuak Marajo Bobar

2. Suku Melayu Patopang

- Mamak Soko : Datuak Penghulu Kayo
- Mamak Nagori : Datuak Batuah

3. Suku Melayu Piliang

- Mamak Soko : Datuak Lakmano
- Mamak Nagori : Datuak Paduko Sindo

4. Suku Melayu Caniago

- Mamak Soko : Datuak Ajo Mangkuto
- Mamak Nagori : Datuak Tumenggung

5. Suku Melayu Domo

- Mamak Soko : Datuak Padano
- Mamak Nagori : Datuak Sinaro

6. Suku Melayu Darat

- Mamak Soko : Datuak Intan Pucuok
- Mamak Nagori : Datuak Paduko

7. Suku Melayu Mandahiliang

- Mamak Soko : Datuak Bagindo Batu
- Mamak Nagori : Datuak Marajo

Dalam hal ini, mamak soko yaitu sama dengan mamak suku yang menjadi pemimpin di sukunya, mamak yang mengurus urusan persukuan sanak ponakan atau masyarakat suku. Sedangkan mamak nagori yaitu

mamak yang mengurus urusan persukuan ke kerajaan atau keluar daerah, dan pada setiap acara besar.

Desa Gunung Sahilan merupakan pusat adat dari desa-desa yang ada disekitarnya. Oleh karena itu Desa Gunung Sahilan merupakan wilayah yang menjadi wadah adat istiadat itu dilaksanakan. Sehingga segala sesuatu atau setiap tindakan sehari-hari terdapat adat istiadat atau budaya yang ada disana dan masih dijalankan.

Adapun acara-acara adat yang ada di Desa Gunung Sahilan adalah sebagai berikut :

- a. Acara adat Pernikahan.
- b. Mandi Balimau Kasai yang dilaksanakan setiap akan menyambut bulan suci ramadhan.
- c. Hari Raya Adat yang diadakan pada lebaran ke dua dalam hari Raya Idul Fitri yaitu dengan meletuskan meriam Kerajaan Gunung Sahilan serta menampilkan tarian-tarian dan musik tradisional khas Gunung Sahilan.
- d. Doa ke tanah, yaitu acara mendoakan arwah-arwah sanak saudara yang telah meninggal yang dilaksanakan setelah acara Hari Raya Adat.

Dari beberapa adat istiadat yang ada di Desa Gunung Sahilan, yang masih dilestarikan dan dilaksanakan adalah acara adat untuk menyambut

bulan suci ramadhan, dari awal datangnya ramadhan yang di mulai dengan mandi balimau kasai sampai tiba pada hari raya adat.

Namun yang menjadi titik fokus dari penulis yaitu pada acara adat pernikahan. Di dalam adat pernikahan terdapat rangkaian-rangkaian adat yang harus dilaksanakan. Pertama sekali, dari pihak laki-laki ke pihak perempuan menghantarkan ikatan yang dilakukan hanya oleh keluarga yang perempuan baik dari keluarga pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Jadi pertemuan itu dilakukan hanya keluarga yang perempuan tidak ikut keluarga yang laki-laki. Dimana hantaran itu biasanya berupa kain panjang, sebagai suatu tanda ikatan yang dilakukan pihak laki-laki untuk mengikat pihak perempuan. Kalau sekarang ini untuk tanda pengikat bisa berupa cincin dan lain sebagainya. Istilah adat untuk hantaran ini adalah “Antar Tando Kociek” atau hantar tanda kecil.

Setelah melakukan “Antar Tando Kociek”, maka dilakukan lagi hantaran yang disebut dengan istilah adat “Antar Tando Godang” yaitu antar tanda besar. Dimana dalam hantaran ini, pihak laki-laki mengantarkan peralatan-peralatan untuk pihak perempuan. Yang dimulai dari bakal kain baju, telekung, sandal, peralatan bedak, dan lain sebagainya. Dimana pertemuan ini juga masih dilakukan oleh keluarga perempuan-perempuan saja, tidak mengikut sertakan keluarga yang laki-laki.

Setelah melakukan “Antar Tando Kociék” dan “Antar Tando Godang” maka dilakukannlah rangkaian rapat adat. Pertama, disebut dengan Rapat Tenganai yaitu rapat yang diadakan oleh pihak perempuan yang hendak menikah. Dimana di dalam rapat ini hanya terdapat keluarga inti dari pihak perempuan, isi di dalam rapat ini yaitu bapak dari perempuan menyampaikan ke saudara-saudara lain yaitu paman dan adik beradik dari saudara ibu dan bapak mengatakan bahwa sudah ada yang melamar putrinya. Disini disampaikan siapa laki-laki tersebut, sukunya, ayahnya dan ibunya. Dan menyampaikan niat dari pihak laki-laki untuk sampai ke pernikahan. Setelah itu, ditentukan kapan akan melaksanakan rapat kedua.

Rapat kedua yang harus dilaksanakan setelah rapat tenganai disebut dengan Rapat Soko Limbago, yaitu rapat yang dilaksanakan oleh mamak soko dari suku pihak perempuan yang hendak menikah. Misalnya, pihak perempuan ini bersuku Melayu Domo, maka mamak soko dari Melayu Domo tersebut yang memimpin rapat Soko Limbago tersebut yang di hadiri oleh saudara dari pihak perempuan yang besuku Melayu Domo seperti anak dari nenek pihak perempuan yang otomatis bersuku Melayu Domo. Dimana isi dari rapat ini adalah membahas tentang bahwa apabila terjadi kegagalan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, maka pihak laki-laki tidak dapat menuntut atau meminta kembali seserahan yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Dan apabila kegagalan itu terjadi dari

pihak perempuan, maka pihak perempuan mendapat denda dua kali lipat dari hantaran yang telah diberikan dan diberikan kepada pihak laki-laki.

Rapat ketiga, yaitu Rapat Nagori di dalam rapat ini di kumpulkanlah ke tujuh ninik mamak dari setiap suku melayu yang ada di Desa Gunung Sahilan. Di dalam rapat membahas bahwa akan melakukan acara adat pernikahan. Setelah melakukan rangkaian ketiga rapat inilah baru bisa menggunakan Gendang Gong atau alat musik Talempong. Karena apabila melakukan acara pernikahan tanpa melaksanakan rangkaian rapat ada maka tidak boleh menggunakan alat musik Talempong.

Dewasa ini, rangkaian-rangkain proses adat pernikahan sudah mulai tidak dilaksanakan oleh masyarakat Gunung Sahilan. Hal ini dikarenakan zaman yang semakin berkembang dan kurangnya partisipasi dari masyarakat maupun ninik mamak yang gencar untuk melaksanakan proses adat tersebut.

Dengan tetap menjaga pelestarian adat pernikahan juga sudah termasuk menjaga dan ikut melestarikan kesenian budaya musik khas Desa Gunung Sahilan yaitu alat musik Talempong. Karena alat musik Talempong dapat digunakan atau dimainkan apabila menjalankan proses pernikahan sesuai adat. Oleh karena itu pentingnya tetap menjaga pelestarian adat pernikahan tersebut.

Adapun sanksi yang di dapat apabila tidak menjalankan proses adat pernikahan ini adalah dengan memotong seekor kambing. Dimana hasil

masakan seekor kambing ini diserahkan kepada ninik mamak sebagai tanda permintaan maaf karena tidak menjalankan proses adat pernikahan. Begitu juga dalam penggunaan alat musik Talempong, apabila ada masyarakat yang menggunakan alat musik Talempong tanpa ada izin atau tanpa menggunakan proses adat juga dapat dapat di dendan dengan seekor kambing.

Di dalam Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Gunung Sahilan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat Pelestarian Adat di Desa seperti berkumpul dalam Acara Pernikahan dan sebutan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Pelestarian Adat Pernikahan itu sendiri.

Dimana pemerintah desa harus memberikan perhatian khusus dalam mengkomunikasikan pentingnya tetap menjaga pelestarian adat yang sudah ada sejak dahulu. Begitu juga dengan masyarakat Desa Gunung Sahilan sebagai sumber daya manusia yang akan melaksanakan pelestarian adat itu sendiri harus melaksanakan dan juga mendukung. Setelah itu haruslah muncul komitmen antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga pelestarian adat tersebut.

Dalam hal pelestarian adat sebagai kepala suku, Ninik Mamak mempunyai tugas untuk melaksanakan rapat adat bagi orang yang mengadakan pernikahan. Adapun tugas-tugas pokok yang dilakukan Ninik Mamak dalam acara adat pernikahan, yaitu :

- a. Mengumpulkan seluruh pemangku adat yang ada di desa.
- b. Melakukan musyawarah untuk memutuskan apakah dalam suatu pernikahan yang akan dilaksanakan sanggup membayar hutang atau tidak.
- c. Menyelesaikan setiap masalah terutama masalah yang mengenai adat di desa.

2. Keadaan Geografis Desa Gunung Sahilan

Letak geografis Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Penghidupan
- b. Sebelah Selatan : Desa Suka Makmur
- c. Sebelah Timur : Desa Rantau Kasih
- d. Sebelah Barat : Desa Sahilan Darussalam

Adapun luas wilayah Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berkisar 28.000 Ha, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

a. Tanah Kering

Tabel IV.1. Klasifikasi Luas Tanah kering di Desa Gunung Sahilan

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1.	Tegal/Ladang	0,5 Ha
2.	Pemukiman	27 Ha

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
3.	Pekarangan	12 Ha
	Total Luas	39,5 Ha

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa klasifikasi luas tanah kering di Desa Gunung Sahilan. Pada jenis tanah kering tegal/ladang seluas 0,5 ha, jenis tanah kering pemukiman 27 ha, dan jenis tanah kering pekarangan 12 ha dengan total luas jenis tanah kering di Desa Gunung Sahilan 39,5 ha.

b. Tanah Basah

Tabel IV.2. Klasifikasi Luas Tanah Basah di Desa Gunung Sahilan

No	Jenis Tanah Basah	Luas (Ha)
1.	Tanah Rawa	350 Ha
2.	Pasang Surut	-
3.	Lahan Gambut	-
4.	Situ/Waduk/Danau	1.327 Ha
	Total Luas	1.677 Ha

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat klasifikasi luas tanah basah di Desa Gunung Sahilan. Jenis tanah basah rawa seluas 350 ha, dan jenis

tanah situ/waduk/danau seluas 1.327 ha dengan total luas tanah basah 1.677 ha.

c. Tanah Perkebunan

Tabel IV.3. Klasifikasi Luas Tanah Perkebunan di Desa Gunung Sahilan

No	Jenis Tanah Perkebunan	Luas (Ha)
1.	Tanah Perkebunan Rakyat	-
2.	Tanah Perkebunan Negara	-
3.	Tanah Perkebunan Swasta	1.034 Ha
4.	Tanah Perkebunan Perorangan	175 Ha
	Total Luas	1.209 Ha

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat klasifikasi jenis tanah perkebunan di Desa Gunung Sahilan. Jenis tanah perkebunan swasta seluas 1.034 ha, dan jenis tanah perkebunan perorangan seluas 175 ha, dengan total luas tanah perkebunan 1.209 ha.

d. Tanah Hutan

Tabel IV.4. : Klasifikasi Tanah Hutan di Desa Gunung Sahilan

No	Jenis Tanah Hutan	Luas (Ha)
1.	Hutan Produksi Terbatas	7047,6 Ha
2.	Hutan Adat	18.000 Ha

No	Jenis Tanah Hutan	Luas (Ha)
3.	Hutan Asli	8,5 Ha
	Jumlah	25056,1 Ha

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat klasifikasi tanah hutan di Desa Gunung Sahilan. Jenis tanah hutan produksi terbatas 7.047.6 ha, jenis hutan adat seluas 18.000 ha, dan jenis hutan asli seluas 8,5 ha dengan total luas tanah hutan 25056,1 ha.

e. Tanah Fasilitas Umum

Tabel IV.5. Klasifikasi Luas Tanah Fasilitas Umum di Desa Gunung Sahilan

No	Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
1.	Kas Desa.Kelurahan (a+b+c+d) :	1 Ha
	a. Tanah Bengkok	-
	b. Tanah Titisara	-
	c. Kebun Desa	1 Ha
	d. Sawah Desa	-
2.	Lapangan Olahraga	1,5 Ha
3.	Perkantoran Pemerintahan	0,4 Ha
4.	Ruang Publik/taman Kota	-
5.	Tempat Pemakaman Desa/Umum	1 Ha
6.	Tempat Pembuangan Sampah	-
7.	Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	2,5 Ha

No	Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
8.	Pertokoan	0,5 Ha
9.	Fasilitas Pasar	1 Ha
10.	Jalan	4,5 Ha
11.	Daerah Tangkapan Air	5 Ha
12.	Usaha Perikanan	1 Ha
	Total Luas	18,4 Ha

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Kemudian Desa Gunung Sahilan berada pada ketinggian 150 MDPL. Sementara itu jarak Desa Gunung Sahilan dengan ibukota pemerintahan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel IV.6. Orbitasi dari Desa ke Ibukota Pemerintahan

No	Uraian	Nama Daerah	Orbitasi/Km
1.	Desa Gunung Sahilan	Ibukota Kecamatan	1 Km
2.	Desa Gunung Sahilan	Ibukota Kabupaten	63 Km
3.	Desa Gunung Sahilan	Ibukota Provinsi	65 Km

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Dari Tabel IV.5 di atas, maka dapat dilihat bahwa Desa Gunung Sahilan merupakan desa yang cukup jauh dari Ibukota Provinsi Riau

dengan jarak 65 Km, 63 Km dengan Ibukota Kecamatan dan jarak yang dekat 1 Km dengan Ibukota Kecamatan.

B. Keadaan Penduduk dan Fasilitas Fisik

1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di suatu desa dapat menggambarkan keadaan sumber daya manusia. Tingkat perkembangan desa cukup berpengaruh terhadap jumlah dan keadaan penduduk. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Desa Gunung Sahilan kecamatan Gunung Sahilan setelah sensus penduduk pada 31 Mei 2019 adalah berjumlah 2275 jiwa.

Berikut ini diuraikan keadaan penduduk menurut jenis kelamin dengan jumlah 654 Kepala Keluarga (KK), sebagai berikut :

Tabel IV.7. Keadaan Penduduk Desa Gunung Sahilan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	1.222	53,72 %
2.	Perempuan	1.053	46,28 %
	Jumlah	2.275	100 %

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Sensus Penduduk

7 Februari 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah penduduk laki-laki di Desa Gunung Sahilan sebanyak 1.222 jiwa dan 1.053 jiwa jumlah penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan, jumlah pertumbuhan penduduk laki-laki di Desa Gunung Sahilan lebih banyak dibanding pertumbuhan penduduk perempuan.

2. Mata Pencarian Masyarakat Desa Gunung Sahilan

Mata pencarian penduduk Desa Gunung Sahilan tidak berbeda dengan masyarakat desa pada umumnya di Kecamatan Gunung Sahilan. Khususnya penduduk Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berprofesi sebagai petani, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan peternak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.8. Keadaan Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Berdasarkan Mata Pencarian atau Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	78	18
2.	Buruh Tani	8	27
3.	Pegawai Negeri Sipil	2	6
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	-	10

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
5.	Peternak	26	-
6.	Bidan Swasta	-	3
7.	Pensiun TNI/Polri	-	-
8.	Nelayan	250	
9.	Berkebun	1560	

sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Berdasarkan tabel IV.7 di atas dapat dilihat, bahwa mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk Desa Gunung Sahilan adalah petani dan ikuti lainnya menjadi buruh tani. Dan beternak juga menjadi mata pencarian selanjutnya yang banyak dilakukan oleh penduduk Desa Gunung Sahilan. Kemudian terdapat 10 pengrajin industri rumah tangga, sedangkan Bidan Swasta hanya 3 orang dan pensiunan TNI/Polri tidak ada.

3. Keberagaman Agama

Agama merupakan suatu hal yang menyangkut kepercayaan setiap individu dalam masyarakat. karena dalam beragama seseorang mempercayai suatu adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Disertai mengikuti segala kewajiban yang di anjurkan dan menjahui segala yang dilarang dalam aturan suatu agama. Begitu juga pada penduduk Desa Gunung Sahilan, dimana masyarakat memiliki kepercayaan yang beragam

menganut suatu agama, yang lebih jelasnya dapat dilihat paa tabel dibawah ini :

Tabel IV.9. Keadaan Penduduk Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Berdasarkan Agama

No	Agama/Keyakinan	Jumlah		Presentase
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Islam	1175 Jiwa	1086 Jiwa	97,33 %
2.	Kristen	34 Jiwa	28 Jiwa	2,67 %
3.	Hindu	-	-	
4.	Budha	-	-	
5.	Aliran Kepercayaan lain	-	-	

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Berdasarkan tabel IV.8 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah beragama Islam dengan jumlah 2.261 jiwa. Kemudian penduduk Desa Gunung Sahilan yang beragam Kristen berjumlah 62 jiwa.

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang penting, dikarenakan pendidikan ikut menentukan maju perkembangan suatu daerah. Pendidikan juga sebagai problem yang sulit di selesaikan oleh pemerintah, pendidikan yang

masih rendah. Adapun tingkat pendidikan di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan pada anak-anak dengan melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan untuk dapat melihat jelas tingkat pendidikan di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel IV.10. Keadaan Penduduk Menurut Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	77 Orang
2.	Tamat SD/Sederajat	978 Orang
3.	Tamat SMP/Sederajat	280 Orang
4.	Tamat SMA/Sederajat	510 Orang
5.	Tamat D3/Sederajat	3 Orang
6.	Tamat S1/Sederajat	12 Orang
7.	Tidak Bersekolah	24 Orang
8.	Putus Sekolah	51 Orang
	Jumlah	1935 Orang

Sumber : Data Monografi Kantor Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan tamatan SMA/Sederajat cukup tinggi dibanding yang tidak bersekolah ataupun sekolah dimana berjumlah 510 orang. Dan tamatan S1/Sederajat berjumlah 12 orang serta 3 orang lulusan D3/Sederajat.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Secara keseluruhan tujuan dari struktur organisasi desa adalah adalah membantu dan melaksanakan tugas pemerintah desa. Dimana untuk melaksanakan tujuan tersebut dilakukan oleh kelembagaan yang terdiri dari Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari 1 orang Ketua BPD, 1 orang Wakil Ketua BPD, 1 orang Sekretaris BPD dan 4 anggota BPD. Berikut adalah susunan organisasi pemerintah desa yang terdiri dari :

- a. Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - Pemerintah Desa
 - Badan Permusyawaratan Desa
- b. Pemerintah Desa, terdiri atas :
 - Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa
 - Unsur Staf yaitu Sekretaris Desa
 - Unsur Pelaksana yaitu Kepala Urusan
 - Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun

c. Unsur Pemerintahan Desa, terdiri atas :

- Pelayanan
- Pembangunan, dan
- Pemberdayaan

Adapun aparat Pemerintah Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar secara keseluruhan berjumlah 9 orang, untuk lebih jelasnya dapat di lihat uraian di bawah ini :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Seksi : 2 Orang
4. Kepala Urusan : 2 Orang
5. Kepala Dusun : 3 Orang

Selanjutnya dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Kantor Desa Gunung Sahilan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Gunung Sahilan yang Lebih Maju

Misi :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal;

2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Gunung Sahilan yang aman, tentram, dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Berikut adalah struktur bagan organisasi Desa Gunung Sahilah :



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Gambar IV.1. Bagan Susunan BPD Desa Gunung Sahilan
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar**



Sumber : Data Monografi Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan dan Key Informan

Identitas informan merupakan informasi yang di dapat dari informan dan key informan berupa data mengenai Nama, Umur, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Informan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Jenis Kelamin Informan dan Key Informan

Jenis kelamin pada identitas informan yaitu terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Informan yang dimaksudkan oleh peneliti yaitu berjumlah 12 orang yaitu 7 orang datuak perwakilan di setiap suku, 3 orang perempuan 1 orang laki-laki masyarakat desa, dan 1 orang key informan. Jenis kelamin turut mempengaruhi perasaan informan dalam menjawab setiap pertanyaan peneliti.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai persentase distribusi jumlah informan menurut jenis kelamin, sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	9	75 %
2.	Perempuan	3	25 %
	Jumlah	12	100 %

Sumber : Seluruh Informan dan Key Informan Masyarakat Desa Gunung Sahilan

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa, jumlah informan di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang dengan persentase 75 % dan untuk jenis kelamin perempuan 3 orang dengan persentase 25 %.

2. Usia Informan dan Key Informan

Usia merupakan suatu hal yang mempengaruhi kematangan cara berfikir seseorang dalam hal menjawab setia pertanyaan yang peneliti ajukan. Pada umumnya, seseorang yang memiliki umur yang lebih dewasa dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Untuk lebih jelasnsya mengenai usia informan dan key informan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.2. : Distribusi Jumlah Responden Menurut Umur di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	<20	1	8,33 %
2.	20-30	1	8,33 %
3.	31-40	-	-
4.	41-50	4	33,34 %
5.	50>	6	50 %
	Jumlah	12	100 %

Sumber : Seluruh Informan dan Key Informan Masyarakat Desa Gunung Sahilan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, usia informan di bawah <20 tahun adalah 1 orang dengan persentase 8,33 %, kemudian usia yang di antara 20-30 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 8,33 %, selanjutnya pada usia 31-40 tahun tidak ada, di usia 41-50 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 33,34 %, dan pada usia di atas 50> berjumlah 6 orang dengan persentase 50 %.

3. Pendidikan Informan dan Key Informan

Pendidikan merupakan bentuk dari seseorang dalam rangka mendapatkan ilmu pengetahuan yang di emban seseorang dalam bangku pendidikan. Dimana dalam pendidikan membantu seseorang untuk membentuk pola pikir dalam memahami sesuatu, termasuk dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Maka

semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin matang pula pola pikirnya.

Dalam hal untuk mendapatkan ilmu, seseorang tidak hanya di dapat dalam bangku sekolah, melainkan ilmu juga bisa di dapat dari lingkungan masyarakat, teman, dan maupun lingkungan keluarga. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan informan dan key informan, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.3. : Distribusi Jumlah Responden Menurut Pendidikan di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD/Sederajat	6	50 %
2.	SMP/Sederajat	0	-
3.	SMA/Sederajat	5	41,67%
4.	Strata Satu (S1)	1	8,33 %
	Jumlah	12	100 %

Sumber : Seluruh Informan dan Key Informan Desa Gunung Sahilan

Dari data pada tabel di atas dapat di lihat bahwa, tingkat pendidikan informan dan key informan berdasarkan tingkat tamatan pendidikan SD/sederajat berjumlah 6 orang dengan persentase 50 %, SMP/Sederajat berjumlah 0, sedangkan tingkat pendidikan tamatan SMA/Sederajat berjumlah 5 orang dengan persentase 41,67 % dan

informan dengan tingkat pendidikan Strata Satu berjumlah 1 orang dengan persentase 8,33 %.

B. Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Menurut Pressman dan Wildavsky (1973), implementasi adalah suatu usaha menyelesaikan, memenuhi, serta menyelesaikan sebuah kebijakan. Implementasi juga adalah sebuah pelaksanaan, tindakan, aktivitas, atau perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk dari menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai salah satu perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada pasal 18 terdapat Kewenangan Desa, dimana kewenangan desa meliputi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan berskala lokal, dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 19.

Implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat ini merupakan bentuk dari usaha untuk tetap menjaga pelestarian adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan

perkembangan zaman. Dimana masyarakat desa tetap dapat mempertahankan adat istiadat yang telah ada.

Adapun hasil dan pembahasan dari tiap indikator yang menjadi titik tolak Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat dijabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi Implementasi kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul yaitu proses dimana seseorang atau beberapa kelompok organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan.

Komunikasi ini dilakukan guna menyampaikan tujuan kebijakan atau program-program agar tercapai tujuan. Hal ini sesuai dengan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Sub indikator yang di operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni sosialisasi tujuan kebijakan dan manfaat kebijakan. Kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasmizon selaku Kepala Desa pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020 mengatakan bahwa belum adanya kebijakan yang mengarah langsung kepada pelestarian adat ini. Dimana juga belum adanya program atau kegiatan yang bertujuan untuk pelestarian adat terutama pada pelestarian adat pernikahan ini.

Sehingga belum adanya komunikasi langsung yang diserukan dalam hal menjaga pelestarian adat. Namun selaku pemerintah desa, tentu kami mendukung akan adanya pelestarian adat ini.

Bentuk dukungan yang pernah diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat adalah pelatihan alat musik khas Gunung Sahilan yaitu alat musik Talempong. Dimana musik ini biasa dimainkan apabila suatu pernikahan melalui proses sesuai adat. Pelatihan ini pernah dilakukan pada tahun 2016, namun sekarang ini sudah tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan adanya kendala dari pelatih musik Talempong tersebut. Dimana pelatih musik Talempong tersebut bukanlah masyarakat Desa Gunung Sahilan.

Disini dapat dilihat bahwa belum adanya penerus dari musik Talempong yang berada di Desa Gunung Sahilan. Padahal musik Talempong ini adalah musik khas Desa Gunung Sahilan. Disini sebagai Pemerintah Desa Gunung Sahilan sebaiknya adanya kebijakan atau kegiatan yang dibuat untuk pelestarian adat, agar adanya pelatih yang berada di Desa Gunung Sahilan sehingga dapat melatih masyarakat Desa Gunung Sahilan dimana hal ini seiringan dengan pelestarian adat pernikahan.

Selanjutnya kendala yang di dapat adalah pada minat masyarakat, atau pemuda-pemudi masyarakat Desa Gunung Sahilan. Dimana pelatihan musik Talempong ini tidak diminati. Sehingga pada saat ini belum adanya penerus dari pemain musik Talempong tersebut. Dalam hal ini, pemerintah belum ada tindakan atau kegiatan untuk memotivasi minat masyarakat

tersebut. Hal ini disebabkan karena memang belum adanya program atau kebijakan dalam hal pelestarian adat yang tertuang dalam APBDes.

Kemudian wawancara lebih lanjut pada Bapak Hasmizon pada tanggal 4 Agustus 2020, dimana kebijakan itu belum ada di buat karena selaku pemerintah desa beranggapan bahwa pelestarian adat ini bukanlah skala prioritas pemerintah desa. Pemerintah desa menganggap bahwa ninik mamak atau datuaklah yang lebih tepat untuk menjalankan pelestarian adat ini.

Lebih lanjut wawancara pada tanggal 24 Agustus 2020, dimana sesuai dengan Visi Kantor Desa Gunung Sahilan yaitu Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Gunung Sahilan yang Lebih Maju. Pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan desa baik secara fisik maupun pembangunan masyarakatnya. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah desa tetap mendukung pelestarian adat ini terutama pelestarian adat pernikahan.

Tanpa di sadari bahwa, di dalam Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Gunung Sahilan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat Pelestarian Adat di Desa seperti berkumpul dalam acara pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya peran yang harus dilaksanakan dalam pelestarian adat ini, baik itu berupa kebijakan maupun program-program mengenai pelestarian adat ini terutama pelestarian adat pernikahan. Oleh karena itu, pelestarian adat ini bukanlah hanya tugas ninik mamak atau datuak yang ada di Desa Gunung

Sahilan tetapi juga tugas pemerintahan desa dan pemerintah desa. Karena adat ini bukanlah hanya milik ninik mamak tetapi milik seluruh masyarakat Desa Gunung Sahilan yang harus dilestarikan oleh semua pihak yang ada di Desa Gunung Sahilan.

Pemerintah Desa Gunung Sahilan sebagai unsur pemerintahan yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab dalam hal pelestarian kewenangan berdasarkan hak asal usul haruslah memiliki kebijakan atau program yang bertujuan dalam hal pelestarian adat yang nantinya akan tertuang pada APBDes. Sehingga terdapat kegiatan yang nyata dalam bentuk pelestarian adat ini.

Pemerintah desa juga dapat membuat Peraturan Desa yang selanjutnya disebut dengan Perdes mengenai pelestarian adat ini. Hal ini dilakukan karena pentingnya tetap menjaga adat istiadat yang telah ada. Sebagai Desa yang kental akan adat istiadat dan budaya, dimana adat istiadat itu perlu dijaga untuk tetap dapat diketahui dan dijalankan oleh anak cucu selanjutnya. Agar apa yang sudah ada bisa tetap dijaga walaupun dengan proses zaman yang sudah berkembang ini.

Mengapa pentingnya pelestarian adat pernikahan ini untuk tetap di jaga dan dijalankan sesuai proses adat yang seharusnya. Karena sembari menjalankan proses adat pernikahan ini juga sembari tetap menjaga budaya alat musik Talempong yang menjadi ciri khas Desa Gunung Sahilan. Karena alat musik ini dapat dimainkan atau digunakan apabila pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan proses adat yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Gunung Sahilan oleh Bapak Dodo pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 mengatakan bahwa komunikasi Pemerintah Desa Kepada Masyarakat terkait dengan penyampaian pelaksanaan adat istiadat di Desa Gunung Sahilan ini belum ada di komunikasikan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pelestarian adat ini terutama dalam pelestarian adat pernikahan.

Hal ini menunjukkan bahwa memang benar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gunung Sahilan. Hal ini selaras dengan wawancara peneliti dengan pemerintah desa Gunung Sahilan.

Selanjutnya wawancara lebih lanjut dengan Paman Dodo menyampaikan bahwa, masyarakat Desa Gunung Sahilan saat ini memang banyak yang sudah tidak menjalankan proses adat pernikahan ini. Masyarakat cenderung menjalankan satu rapat adat pernikahan dan bahwa banyak dari masyarakat yang sudah tidak menjalankan rapat adat sama sekali. Dimana disini dapat dilihat kurangnya dukungan yang dilakukan oleh masyarakat dan ninik mamak dalam hal pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Pelestarian adat ini dapat dilakukan apabila masyarakat dan ninik mamak selaku pemimpin setiap suku yang paham akan adat istiadat saling mendukung dan menjalankan pelestarian adat pernikahan ini. Dan disini

baik ninik mamak atau masyarakat harus saling berkomitmen untuk melestarikan adat istiadat pernikahan itu sendiri.

Bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjalankan adat istiadat itu sendiri. Dimana sebagai sumber daya manusia sebagai penggerak dan menjalankan pelestarian adat itu sendiri. Apalagi bila masyarakat itu sendiri mampu untuk menjalankan, dengan begitu masyarakat membantu tugas pemerintah desa dan juga ninik mamak atau datuak.

Kemudian wawancara dengan Ibu Yusnita dan Ibu Asni, pada tanggal 25 Juni 2020 sebagai masyarakat mereka belum ada menerima seruan secara langsung yang diberikan oleh pemerintah desa terkait pelestarian adat ini, terutama adat pernikahan. Tetapi sebagai masyarakat, mereka menyadari bahwa mereka memang tidak menjalankan adat pernikahan itu sendiri.

Masyarakat tidak menjalankan pelestarian adat itu dimana dalam hal ini adalah pelestarian adat pernikahan dikarenakan kurangnya partisipatif masyarakat dalam pelestarian adat ini. Dimana hal itu ada dikarenakan banyak dari masyarakat yang sudah tidak mengetahui adat itu sendiri, dikarenakan masyarakat merasa terbebani akan proses rapat yang panjang, dan ada dikarenakan masyarakat lebih memilih mendapat sanksi dari tidak menjalankan adat itu sendiri.

Sanksi itu sendiri berupa seekor kambing. Dimana sanksi ini diberikan bagi keluarga yang tidak menjalankan proses adat pernikahan itu

atau bagi keluarga yang melanggar proses adat. Proses adat yang dimaksud adalah apabila ada keluarga yang dengan sengaja memainkan alat musik Talempong tanpa melalui proses adat pernikahan maka. Dimana seekor kambing itu di persembahkan untuk para ninik mamak atau datuak karena telah melanggar adat istiadat.

Kemudian wawancara 25 Juni 2020 dengan Kak Erpin, selaku muda mudi masyarakat Desa Gunung Sahilan, dari hasil wawancara yang dilakukan sebagai pemuda Kak Erpin sendiri tidak mengetahui rangkaian proses adat pernikahan yang dilakukan. Namun sebagai masyarakat Desa Gunung Sahilan, tentunya Kak Erpin ingin menjalankan rangkaian adat pernikahan tersebut. Dimana dalam rangka pelestarian adat yang sudah ada di Desa Gunung Sahilan.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai adat istiadat yang ada di Desa Gunung Sahilan. Dan sebagai masyarakat kurangnya keingintahuan dan partisipatif yang dilakukan dalam pelestarian adat ini.

Sebagai perwakilan ninik mamak yang ada di Desa Gunung Sahilan, peneliti mewawancarai Bapak Sidiq pada tanggal 11 Agustus 2020 yang merupakan ninik mamak dari Suku Melayu Darat. Dimana hasil wawancaranya adalah bahwa sebagai ninik mamak mereka berusaha menjalankan adat istiadat tersebut dan mencoba mengajak masyarakat untuk menjalankan dan mendukung adanya pelestarian adat istiadat terutama pelestarian adat pernikahan. Karena sebagai ninik mamak

tentunya berharap agar adat istiadat ini tetap terjaga dan dijalankan oleh masyarakat.

Bentuk dukungan yang dilakukan oleh ninik mamak atau datuak adalah dengan ikut serta membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat. Dengan cara mensosialisasikan apa istiadat itu dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita harus menjaga adat istiadat yang ada karena jika bukan dari masyarakat sendiri yang melestarikan maka siapa lagi. Pelestarian adat yang dilakukan ini menunjukkan akan adanya adat istiadat di Desa Gunung Sahilan sebagai desa yang dulunya berdiri Kerajaan Gunung Sahilan dan kini menjadi Situs Cagar Budaya Istana Raja Gunung Sahilan.

Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan oleh ninik mamak atau datuak adalah dengan melakukan ajakan langsung kepada masyarakat yang mampu menjalankan proses adat pernikahan tersebut. Dimana ajakan secara langsung ini akan memberikan bukti yang lebih nyata dalam rangka pelestarian adat ini.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum sepenuhnya menyampaikan ataupun mensosialisasikan terkait pelestarian adat istiadat di Desa Gunung Sahilan terutama adat yang akan dilakukan dalam kegiatan pernikahan. Namun sebagai pemerintah desa tetap mendukung pelestarian adat terutama adat pernikahan ini. Oleh karena itu perlu dibuatnya kebijakan terkait pelestarian adat di Desa

Gunung Sahilan baik itu berupa Perdes ataupun program-program mengenai kegiatan pelestarian adat.

2. Sumberdaya

Sumber daya dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat istiadat merupakan sebagai penggerak atau pelaksana adat istiadat di Desa Gunung Sahilan yang harus dikembangkan dan di lestarikan. Sub indikator yang di operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni Dukungan Sumberdaya Manusia, dukungan anggaran dan finansial, dukungan fasilitas kebijakan.

Wawancara dengan Bapak Hasmizon selaku Kepala Desa Gunung Sahilan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan adat istiadat terutama dalam pernikahan, untuk dukungan sumberdaya Manusianya masih kurang. Dimana masih banyak masyarakat yang mengadakan acara pernikahan dengan tidak mengikuti secara adat istiadat dengan alasan mereka sangat banyak memakan biaya ketika adat istiadat pernikahan itu dilaksanakan.

Kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan pelestarian adat ini dibuktikan dari masih minimnya pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap adat istiadat. Sehingga sumber daya manusia yang menjalankan pelestarian adat itu masih kurang. Hal ini dikarenakan masih belum tersampainya pengetahuan mengenai istiadat yang ada dan

kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri untuk mengetahui adat istiadat yang ada.

Mengenai sumber daya anggaran atau finansial, pemerintah desa dulunya pernah memberikan sumber daya finansial yang dituangkan dalam bentuk pelatihan bagi pemuda-pemudi untuk belajar dalam menggunakan musik khas Desa Gunung Sahilan, yaitu Talempong. Namun sekarang ini, sudah tidak ada dilaksanakan.

Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat atau pemuda-pemuda masyarakat Desa Gunung Sahilan dalam mempelajari musik khas Desa Gunung Sahilan, yaitu Talempong. Kendala lain yang di alami adalah bahwa pelatih musik Talempong itu sendiri bukanlah masyarakat Desa Gunung Sahilan, sehingga pelatihan itu tidak dapat dilaksanakan secara rutin.

Kemudian, tidak adanya kebijakan atau program-program dari pemerintah desa dalam hal pelestarian adat ini yang tertuang dalam APBDesa sehingga tidak adanya pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam rangka pelestarian adat ini. Sehingga perlu adanya kebijakan atau program pemerintah desa dalam hal pelestarian adat, agar adanya bentuk pelaksanaan yang dilakukan secara rutin dalam rangka pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Wawancara dengan masyarakat di Desa Gunung Sahilan oleh Bapak Dodo dan Ibu Yusnita, Ibu Asni dan Erpin pada tanggal 25 Juni

2020, secara keseluruhan mengatakan bahwa pelaksanaan adat istiadat pernikahan seperti diadakannya rangkaian rapat adat dengan tokoh-tokoh masyarakat sebelum pernikahan masih belum terlaksana sepenuhnya. Karena kami sebagai masyarakat di Desa Gunung Sahilan ini merasa sangat terbebani dengan biaya yang cukup besar jika melakukan adat istiadat pernikahan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itulah masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti adat istiadat di Desa Gunung Sahilan ini terutama adat istiadat dalam acara pernikahan.

Mengenai banyak masyarakat yang terbebani mengenai biaya bukanlah menjadi halangan terbesar dalam pelestarian adat ini. Dimana baik masyarakat atau ninik mamak dapat sama-sama meminimalkan pengeluaran dengan sama-sama mengerti akan keadaan yang ada di masyarakat. Karena hal yang terpenting dalam pelestarian adat ini adalah pertemuan-pertemuan yang terjadi di dalam rapat-rapat adat tersebut yang dilaksanakan masyarakat bersama ninik mamak atau datuak.

Dimana dalam pertemuan-pertemuan tersebut memberi rasa keakraban dan dengan begitu ninik mamak atau datuak lebih mudah menyampaikan perlunya sebagai masyarakat desa menjalankan pelestarian adat tersebut, terutama adat pernikahan. Sehingga pelestarian adat tetap dijalankan oleh penerus selanjutnya. Serta pengetahuan mengenai adat tersebut tidak habis di ninik mamak atau datuak-datuak saja. Karena Desa Gunung Sahilan merupakan desa yang menjadi pusat adat bagi desa-desa disekitarnya.

Dari hasil penelitian di lapangan, banyak dari masyarakat sendiri tidak mengetahui proses adat pernikahan tersebut. Dan masyarakat sendiri tidak mengenal ninik mamak atau pemimpin sukunya. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan baik itu dari pihak ninik mamak maupun rasa ingin tahu masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya tetap melaksanakan proses adat pernikahan tersebut, dimana dalam proses tersebut terdapat rapat nagori. Rapat nagori sendiri bertujuan mengumpulkan seluruh datuak atau ninik mamak yang ada disana. Hal ini dapat membangun keakraban dan pengetahuan masyarakat sendiri terhadap pemimpin-pemimpin sukunya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Benharbanin selaku datuak dari Suku Melayu Polo Koto pada tanggal 4 Agustus 2020, dimana memang benar bahwa pada zaman sekarang ini banyak dari masyarakat yang tidak melaksanakan proses adat tersebut. Banyak dari masyarakat hanya melaksanakan satu rapat saja dan bahkan banyak yang sudah tidak melaksanakan rapat adat pernikahan tersebut. Dan bagi masyarakat yang tidak melaksanakan dan melanggar akan diberi sanksi oleh ninik mamak atau datuak.

Yang dilakukan oleh ninik mamak atau datuak sebagai pemimpin suku yang ada di Desa Gunung Sahilan adalah dengan memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak melaksanakan atau melanggar proses adat pernikahan tersebut. Yaitu dengan memberi denda memotong seekor kambing bagi keluarga yang telah melanggarnya, dan hasil masakan itu

diberikan kepada para ninik mamak atau datuak sebagai bentuk permintaan maaf terhadap pemimpin suku karena tidak melaksanakan proses adat pernikahan sesuai adat.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya manusia yaitu yang datang dari masyarakat, pemerintah desa atau ninik mamak sendiri belum secara maksimal dalam melaksanakan pelestarian adat tersebut. Masyarakat sendiri merasa terbebani dengan biaya yang dikeluarkan ketika mengikuti pelaksanaan adat istiadat dalam pernikahan tersebut, namun tetap menghargai dengan menerima denda karena tidak melaksanakan rangkaian acara adat tersebut.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam pelaksanaan adat istiadat yaitu sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Dimana dalam hal ini dilihat bagaimana pemerintah desa mampu bekerja sama dengan pemuka adat atau ninik mamak serta masyarakat dalam menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi. Sub indikator yang di operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni standar prosedur operasional, komitmen pelaksanaan kebijakan.

Wawancara dengan Bapak Hasmizon Kepala Desa pada hari Rabu 17 Juni 2020 mengatakan bahwa standar prosedur operasional pelaksanaan

adat istiadat di desa ini terutama dalam pernikahan secara tertulisnya tidak ada, hanya mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Seperti melakukan rapat adat istiadat sebelum melakukan pernikahan dengan pemuka-pemuka adat yang ada di desa tersebut.

Selanjutnya wawancara lebih lanjut dengan Bapak Hasmizon selaku Kepala Desa Gunung Sahilan, bahwa sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan desa Gunung Sahilan memang belum memiliki standar prosedur operasional yang jelas mengenai proses pelaksana kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan. Tetapi sebagai pemerintah desa kami berkomitmen untuk pelestarian adat tersebut.

Secara komitmen, pemerintah desa berkomitmen dalam pelestarian adat ini. Hanya saja dukungan itu harus ada di segala sisi, baik itu pemerintahan, masyarakat, maupun ninik mamak atau datuak selaku orang yang lebih paham adat istiadat terutama pelestarian adat pernikahan tersebut. Dan belum adanya program atau kebijakan yang dibuat khusus untuk pelestarian adat ini membuat tidak terlaksananya kewenangan berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat ini.

Dimana standar prosedur operasional pelaksana kebijakan dapat dilaksanakan apabila kebijakan atau program dalam pelestarian adat itu sudah dibuat oleh pemerintah desa. Sehingga kemudian muncullah

komitmen yang akan dibangun oleh pelaksana kebijakan dalam pelestarian adat ini.

Mengenai kebijakan atau program yang belum dilakukan oleh pemerintah desa sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dikarenakan skala prioritas pemerintah desa, namun sembari membangun masyarakat Desa Gunung sahilan lebih maju juga dapat tetap menjalankan atau melaksanakan pembangunan desa dengan tetap mempertahankan hak asal usul desa dalam hal pelestarian adat.

Kemudian wawancara dengan Bapak Masri selaku datuak dari Suku Melayu Piliang pada tanggal 4 Agustus 2020, dimana dalam menjalankan proses adat pernikahan tidak ada terdapat secara tertulis. Karena adat istiadat ini hanya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dari ninik mamak atau datuak-datuak sebelumnya yang pengetahuan itu secara turun temurun.

Oleh karena itu, adat istiadat ini jangan sampai tidak dijalankan oleh masyarakat karena tidak tertulisnya adat istiadat terutama adat istiadat pernikahan yang kini sudah mulai tidak dijalankan oleh masyarakat. Dengan menjalankan adat istiadat itu, sama dengan melanjutkan pengetahuan tersebut kepada generasi selanjutnya.

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, belum sepenuhnya berkomitmen dalam pelestarian

adat istiadat yang ada di Desa Gunung Sahilan, hal itu dikarenakan tidak adanya kebijakan yang dibuat langsung untuk pelestarian adat yang ada.

C. Faktor Penghambat Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Di dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa memiliki hambatan dalam pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan. Dimana secara garis besar faktor penghambat yang terjadi baik itu dari pemerintah desa atau masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Dari sisi pemerintah desa, belum adanya kebijakan atau program yang tertuju langsung untuk pelestarian adat ini terutama dalam pelestarian adat pernikahan. Sehingga belum adanya standar prosedur operasional yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.
2. Dari sisi masyarakat, sebagai sumber daya manusia yang melaksanakan pelestarian adat tersebut bahwa banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui proses adat pernikahan tersebut sehingga banyak pula dari mereka yang tidak menjalankan proses adat pernikahan tersebut. Serta kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk menjalankan pelestarian adat tersebut.
3. Dari sisi ninik mamak atau datuak, dimana kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh ninik mamak kepada masyarakat mengenai pelestarian

adat ini. Sehingga kurangnya keinginan masyarakat untuk menjalankan proses adat pernikahan tersebut dan masyarakat cenderung hanya menjalankan sanksi yang diberikan.

Dari beberapa faktor penghambat di atas, dapat dilihat bahwa sebenarnya yang menjadi faktor penghambat terbesar dalam Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah keinginan.

Keinginan disini adalah keinginan bagi masyarakat untuk menjalankan proses adat pernikahan tersebut serta kurangnya komitmen antara pemerintah desa, masyarakat dan ninik mamak untuk menjalankan pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan. Dalam hal biaya masyarakat bisa meminimalkan pengeluaran di setiap pertemuan atau rapat adat. Yang terpenting adalah pertemuan atau rapat adat itu sendiri.

Dimana rapat adat itu akan memperkuat tali silaturahmi antar masyarakat dengan ninik mamak atau datuak. Sehingga masyarakat mengetahui siapa-siapa pemimpin sukunya dan menerima atau mau melaksanakan pelestarian adat ini terutama adat pernikahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikembangkan mengenai “Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar” maka peneliti dapat menyimpulkan :


Dapat diketahui bahwa Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar masih belum berjalan, dimana belum adanya pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menjaga dan melestarikan pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

B. Saran

1. Sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan selaku kepala pimpinan wilayahnya, sebaiknya membuat Kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang nantinya tertuang dalam APBDes atau Peraturan Desa. Sehingga pemerintahan desa dapat melaksanakan dan berkomitmen menjalankan kegiatan yang menyangkut pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.
2. Sebagai masyarakat desa selaku pelaksana pelestarian adat, sebaiknya masyarakat berpartisipasi terhadap pelaksanaan pelestarian adat pernikahan ini dan menjalankan yang seharusnya adat istiadat itu

dilaksanakan apabila memang memiliki kemampuan untuk menjalankannya.

3. Sebagai ninik mamak atau orang yang dituakan dan di hargai di desa tersebut, seharusnya lebih mudah menyampaikan pelestarian adat istiadat tersebut dengan cara tetap menyampaikan pentingnya menjalankan adat istiadat dalam hal ini adat pernikahan sesuai dengan rangkaian rapat adat yang seharusnya, agar sampai kapan pun masyarakat ataupun generasi penerus tetap mengetahui proses menjalankan adat pernikahan sebagai suatu warisan yang harus tetap dijaga.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Adam Smith (1776). "An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations" dalam Mark Skusen (2005); Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern, Jakarta Prenada.
- Agustino, Leo.2008. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta
- Ardial & Bahdin Nur Tanjung.2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmah Edisi pertama*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta
- Bouman, P.J. 1980. *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT. Pembangunan
- Edward, III. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press
- Heinz, Eulau. and Kenneth Prewitt. 1973. *Labyrinths Of Democracy*. Indianapolis: Boobs Merrill.

- Husni, Lah Muhammad Tengku. 1986. *Butir-butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Jakarta: Departemen
- Iver, R. Mac. 1947 . *The Web of Governmen*. The Mac Millan Company Ltd.: New York.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta : Balai Pustaka
- Moleong, L.J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nasroen, M. (1957). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Pasaman
- Paul H. Landis. 1948. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Pressman, J.L. and Wildavsky. 1973. *Implementation*. Barkley and Los Angele : University of California Press
- R. Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rifhi Siddiq. 2006. *Antropologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Setia
- Strong, C.F., 1960. *Modern Political Constitution*. Sidswick & Jacson Limited, London
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung Refika Aditama

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung : PT Bumi Aksara.

Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta : PT Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : . Alfabeta

Surmayadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra UtamaPertama. Jakarta: Binapura Aksara

Tangkilisan. 2003. *The Policy-Making Process*. Engleword Cliffs: Prentice Hall

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*. Bandung : CV Sinar Baru

Van Vollenhoven, Cornelis.1993. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta PT. Djambatan

Wastra, Pranata. dkk. 1991. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

Whitten, Bentley, Barlow. 2007. *System Analysis and design Methods*. New York : The McRraw-Hill Companies.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : Rajawali Pers

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*.
Yogyakarta: Media Pressindo.

Wilson, Woodrow. 1903. *The State*

B. Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

Data Monografi Desa Gunung Sahilan Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Indonesia

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa

C. Sumber Lainnya

[id.wikipedia.org/wiki/Istana.Kerajaan.Gunung.Sahilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Istana_Kerajaan_Gunung_Sahilan)